



PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.B/2018/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMMAD IRKHAM Bin MOHAMMAD
SAWALI ;
Tempat Lahir : Batang ;
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 31 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kalibakung RT. 001 / RW.001 Desa
Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 169/Pen.Pid/2018/PN.Pkl tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid.B/2018/PN.Pkl. tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD IRKHAM bin MOHAMMAD SAWALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL An. SRI UTAMI , 1 (satu) kunci SPM Honda Scoopy Nopol G-6433-RL **semua dikembalikan saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL ;**
 - 1 (satu) buah Sepeda BMX kecil warna putih **dikembalikan Terdakwa ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas pembacaan tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya *"telah menyesal melakukan perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD IRKHAM Bin MOHAMMAD SAWALI**, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Halaman sebelah selatan Toko Cipta Mandiri Jl. Raya Kertijayan No. 52A desa Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan atau setidaknya ditempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Dk. Kalibakung Ds. Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan dengan menggunakan Sepeda Ontel BMX warna Putih bermaksud mendatangi rumah sdr. Sokheh di Kel. Buaran Pekalongan Selatan Kota Pekalongan melalui Karangdadap ke Pakumbulan dan lewat pasar Ngebrak sesampainya didepan Toko Cipta Mandiri Jl.Raya Kertijayan No. 52A Ds. Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Scoopy yang kunci kontaknya menggantung dan jok dalam keadaan terbuka kemudian melanjutkan kearah utara dan sampai di rumah sdr, Sokheh di kel. Buaran Pekalongan Selatan kota Pekalongan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bertemu sdr Sokheh serta sempat ngobrol dengan membahas tentang harta karun selama kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa pulang, sewaktu perjalanan pulang sekira pukul 12.00 Wib sampai di Toko Cipta Mandiri Jl. Raya Kertijayan No. 52A Desa Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan Terdakwa melihat Sepeda motor Scoopy yang kunci kontaknya menggantung tersebut oleh karena situasinya sepi sehingga Terdakwa mendekati Sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa kontak on dan sepeda motor Terdakwa nyalakan/ starter selanjutnya Terdakwa naiki kearah selatan melewati PASAR Ngebrak Timur menuju Pakumbulan kearah Selatan menuju karangdadap dan perempatan Karangdadap menuju arah ketimur ke kaligawe terus menuju kerumah Terdakwa setela Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 ketika Terdakwa berada di rumah sdr Dwi tidak lama kemudian didatangi 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan bermaksud mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Scoopy yang dikuasai Terdakwa

Hal 3 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah di cek ternyata cocok dengan STNK yang dibawa oleh 3 (tiga orang) tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa kearah utara tepatnya di Toko Cipta Mandiri,Jl. Cipta Mandiri jl. Raya Kertijayan No.52A Desa Kertijayan Kec. Buaran kab. Pekalongan.

- Bahwa kemudian tidak berselang lama datang petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik oranglain tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke – 1 GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi sebagai korban karena pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol G 6433 RL warna krem coklat yang diparkir didepan toko Cipta Mandiri Jl Kertijayan No. 52 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib dihalaman Toko Cipta Mandiri Jalan Kertijayan No. 52 A Buaran Kab. Pekalongan dimana saat itu sepeda motor milik saksi tidak dikunci stang dan saksi lupa mengambil kunci sehingga kunci masih tetap tertancap di kendaraan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 08.30 Wib saksi sedang memarkir sepeda motornya dihalaman toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran,Kab.Pekalongan lalu saksi

Hal 4 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal masuk kerja, sekitar jam 12.30 saksi selesai sholat Jum'at saksi bermaksud untuk keluar untuk makan siang, saksi mencari kunci sepeda motor tidak ada disaku celana, lalu saksi keluar halaman namun sepeda motor sudah tidak ada ditempat saksi dan teman2 berusaha untuk mencari disekitar tempat tersebut tapi tidak ketemu, pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama teman bernama Syawal melintas didaerah Kedungwuni melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor milik saksi yang hilang selanjutnya saksi mengajak Fathoni bin (alm) Khafifi menghampiri orang tersebut lalu menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa semula orang tersebut mengatakan miliknya, setelah ditanya terus menerus baru orang tersebut mengakui sepeda motor bukan miliknya yang dia ambil tanpa seijin pemiliknya selanjutnya saksi menghubungi pihak Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota untuk memproses perkara tersebut ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke – 2 ADI PURNOMO bin PNGGIR SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kehilangan yang dialami oleh saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib di halaman toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi barang milik saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol G-6433-RL warna krem coklat tahun 2013 dan pada saat itu sepeda motor saksi parkir didepan toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kab.Pekalongan namun sepeda motor tidak dikunci stang dan kunci saksi lupa mengambil masih tetap ada dikendaraan ;
- Bahwa setahu saksi kerugian saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Hal 5 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke – 3 FATHONI bin (alm) KHAFIFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kehilangan yang dialami oleh saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib di halaman toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kabupaten Pekalongan ;
 - Bahwa setahu saksi barang milik saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol G-6433-RL warna krem coklat tahun 2013 dan pada saat itu sepeda motor saksi parkir didepan toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kab.Pekalongan namun sepeda motor tidak dikunci stang dan kunci saksi lupa mengambil masih tetap ada dikendaraan ;
 - Bahwa setahu saksi kerugian saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018 sekira jam 15.00 Wib saksi ditelpon oleh Sukadi yang mengatakan bahwa motor temannya hilang berada didaerah Bligo,Buaran arah pabrik Pismatex, saat itu juga saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan bertemu dengan Gendi dan temannya lalu menuju ke orang yang mengendarai scoopy pada saat ditanya orang tersebut mengaku sepeda motor miliknya, kemudian saksi meminjam kunci kontak dengan maksud untuk mengecek nomor rangka dan Nomor mesin, selanjutnya saksi dan Gendi mengecek ternyata nomor rangka dan No.mesinnya sama dengan sepeda motor Gendi yang hilang, kemudian saksi bersama Gendi dan temannya membawa sepeda motor Scoopy ke toko Cipta Mandiri tempat Gendi bekerja, selanjutnya saksi menghubungi Petugas Polres Pekalongan Kota ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menemukan sepeda motor milik saksi Gendi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya ada perubahan sepeda motor tidak ada plat nomornya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Hal 6 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan saya diberikan tersebut benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy beserta kunci kontaknya type NC11CF1C A/T tahun pembuatan 2013 warna krem coklat, Nopol G-6433-RL Nomor rangka MH1JFG118DK104324, Nomor mesin JFG1E1098650 pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib di halaman toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa satu) unit SPM Honda Scoopy beserta kunci kontaknya type NC11CF1C A/T tahun pembuatan 2013 warna krem coklat, Nopol G-6433-RL Nomor rangka MH1JFG118DK104324, Nomor mesin JFG1E1098650, tanpa ijin pemiliknya yaitu dengan cara sewaktu terdakwa dari arah utara menuju ke selatan dengan menggunakan sepeda onthel BMX warna putih, kemudian sesampainya didepan Toko Cipta Mandiri Jl.Raya Kertijayan No.52A Ds.kertijayan,Kec.Buaran,Kab.Pekalongan melihat 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy yang kunci yang kontaknya masih menggantung, kemudian terdakwa dekati terdakwa kontak on dan sepeda motor terdakwa nyalakan/stater selanjutnya terdakwa naiki kearah selatan melewati pasar ngebrak ketimur menuju Pakumbuhan kearah selatan melewati pasar ngebrak ketimur menuju Pakumbulan kearah Karangdadap dan terus menuju kerumah terdakwa yaitu di Dk.Kalibakung, Ds.Kalirejo, Kec.Talun,Kab.Pekalongan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya sendirian ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dipakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan rencananya sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan anak sekolah, istri belanja dan jalan-jalan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal 7 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL An. SRI UTAMI, 1 (satu) kunci SPM Honda Scoopy Nopol G-6433-RL, 1 (satu) buah Sepeda BMX kecil warna putih;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy beserta kunci kontaknya type NC11CF1C A/T tahun pembuatan 2013 warna krem coklat, Nopol G-6433-RL Nomor rangka MH1JFG118DK104324, Nomor mesin JFG1E1098650 pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib di halaman toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa satu) unit SPM Honda Scoopy beserta kunci kontaknya type NC11CF1C A/T tahun pembuatan 2013 warna krem coklat, Nopol G-6433-RL Nomor rangka MH1JFG118DK104324, Nomor mesin JFG1E1098650, tanpa ijin pemiliknya yaitu dengan cara sewaktu terdakwa dari arah utara menuju ke selatan dengan menggunakan sepeda onthel BMX warna putih, kemudian sesampainya didepan Toko Cipta Mandiri Jl.Raya Kertijayan No.52A Ds.kertijayan,Kec.Buaran,Kab.Pekalongan melihat 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy yang kunci yang kontaknya masih menggantung, kemudian terdakwa dekati terdakwa kontak on dan sepeda motor terdakwa nyalakan/stater selanjutnya terdakwa naiki kearah selatan melewati pasar ngebrak ketimur menuju Pakumbuhan kearah selatan melewati pasar ngebrak ketimur menuju Pakumbulan kearah Karangdadap dan terus menuju kerumah terdakwa yaitu di Dk.Kalibakung, Ds.Kalirejo, Kec.Talun,Kab.Pekalongan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya sendirian ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dipakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan rencananya

Hal 8 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl



sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan anak sekolah, istri belanja dan jalan-jalan ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa MOHAMMAD IRKHAM bin MOHAMMAD SAWALI selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur " Mengambil Barang Sesuatu ";*
2. *Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";*
3. *Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*



Ad. 1 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu" :

Menimbang, bahwa R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy beserta kunci kontaknya type NC11CF1C A/T tahun pembuatan 2013 warna krem coklat, Nopol G-6433-RL Nomor rangka MH1JFG118DK104324, Nomor mesin JFG1E1098650 pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib di halaman toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kabupaten Pekalongan ;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa satu) unit SPM Honda Scoopy beserta kunci kontaknya type NC11CF1C A/T tahun pembuatan 2013 warna krem coklat, Nopol G-6433-RL Nomor rangka MH1JFG118DK104324, Nomor mesin JFG1E1098650, tanpa ijin pemiliknya yaitu dengan cara sewaktu terdakwa dari arah utara menuju ke selatan dengan menggunakan sepeda onthel BMX warna putih, kemudian sesampainya didepan Toko Cipta Mandiri Jl.Raya Kertijayan No.52A Ds.kertijayan,Kec.Buaran,Kab.Pekalongan melihat 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy yang kunci yang kontaknya masih menggantung, kemudian terdakwa

Hal 10 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl



dekati terdakwa kontak on dan sepeda motor terdakwa nyalakan/stater selanjutnya terdakwa naiki kearah selatan melewati pasar ngebrak ketimur menuju Pakumbuhan kearah selatan melewati pasar ngebrak ketimur menuju Pakumbulan kearah Karangdadap dan terus menuju kerumah terdakwa yaitu di Dukuh Kalibakung, Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa MOHAMMAD IRKHAM bin MOHAMMAD SAWALI pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib di halaman toko Cipta Mandiri Jl.Kertijayan No.52 A Buaran Kabupaten Pekalongan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy beserta kunci kontaknya type NC11CF1C A/T tahun pembuatan 2013 warna krem coklat, Nopol G-6433-RL Nomor rangka MH1JFG118DK104324, Nomor mesin JFG1E1098650 yang keseluruhannya adalah milik saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3 Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa benar setelah berhasil mengambil barang tersebut tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dipakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan rencananya sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan anak sekolah, istri belanja dan jalan-jalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 11 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana termuat di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL An. SRI UTAMI , 1 (satu) kunci SPM Honda Scoopy Nopol G-6433-RL ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang mana sebelumnya diambil secara tanpa hak dan melawan hukum dari pemiliknya saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL ;

- 1 (satu) buah Sepeda BMX kecil warna putih ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang merupakan milik terdakwa maka beralasan hukum dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal-pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 12 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IRKHAM bin MOHAMMAD SAWALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD IRKHAM bin MOHAMMAD SAWALI tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T tahun 2013 Nopol G-6433-RL An. SRI UTAMI, 1 (satu) kunci SPM Honda Scoopy Nopol G-6433-RL dikembalikan kepada saksi GENDI BAMBANG RIHONO Bin MUHARIL ;

Hal 13 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda BMX kecil warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan oleh kami : Sarwono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Danang Utaryo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Farida Hartati serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Danang Utaryo, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Farida Hartati

Hal 14 dari hal 14 Put Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)